



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

S A L I N A N  
No. 5/B;3-8-1990

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 3 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 1985 TENTANG  
PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DALAM KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pem-  
binaan terhadap pengelolaan perparkiran di Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya agar lebih menunjang kelancaran, keaman-  
an dan ketertiban lalu lintas disamping untuk meningkatkan-  
Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu mengadakan perubahan  
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor  
2 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Tempat Parkir dalam Kotama-  
dya Daerah Tingkat II Surabaya, karena tidak sesuai lagi de-  
ngan perkembangan keadaan dewasa ini, dengan menuangkannya-  
dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pe-  
merintahan di Daerah ;  
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan-  
Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur /  
Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta -  
juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;  
3. Undang Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan  
Umum Retribusi Daerah ;  
4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan  
Angkutan Jalan Raya ;  
5. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pi-  
dana ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan kepada Daerah Tingkat II ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 55 Tahun 1955 tentang Pendirian Bangunan dalam Daerah Kota Besar Surabaya ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Tempat Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT - II SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 1985 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1985 tanggal 30 April 1985, disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 September 1985 Nomor 336/P Tahun 1985, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1985 Seri C, tanggal 7 Oktober 1985 Nomor 8/C, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- A. Pasal 1 huruf q diubah dan sesudah huruf v ditambah huruf-w dan x, dan harus dibaca :

- q. Retribusi, adalah pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha Swasta, DUMN/DUMD dalam hal ini sebagai pengelola parkir yang memungut biaya parkir maupun tidak memungut dan mendapat izin penyelenggaraan tempat parkir dari Kepala Daerah ;
- w. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- x. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.

B. Pasal 15 diubah dan harus dibaca :

- (1) Izin penyelenggaraan usaha tempat parkir dimaksud ayat (1) Pasal 14 Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui kembali ;
- (2) Setiap permohonan perpanjangan izin harus sudah diajukan - oleh pemegang izin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya izin dimaksud berakhir ;
- (3) Tata cara pemberian izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

C. Setelah Pasal 15 ditambah 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 15a dan harus dibaca :

Pasal 15a

- (1) Dalam Surat Izin ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang izin ;
- (2) Izin tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Izin dapat dicabut atau berakhir karena :
  - a. Atas permintaan pemegang izin ;
  - b. Pemegang izin meninggal dunia, kecuali ahli waris mengajukan permohonan untuk melanjutkan izin sampai berakhirnya masa berlaku izin ;
  - c. Pemegang izin melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan ;
  - d. Pemakaian tempat usaha tidak sesuai dengan peruntukan - izin ;
  - e. Masa berlakunya izin telah berakhir.

D. Pasal 18 diubah dan harus dibaca :

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Disamping ancaman pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini juga dikenakan tindakan :
  - a. Penutupan/penyegelan tempat usaha parkir ;
  - b. Pencabutan izin ;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

E. Antara Bab X dan Bab XI ditambah Bab baru, yaitu Bab XA yang mengatur tentang Penyidikan, yang terdiri 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 18a dan harus dibaca :

BAB XA  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 18a

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

F. Setelah Pasal 20 ditambah Pasal baru yaitu Pasal 20a dan harus dibaca :

Pasal 20a

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Tempat Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu izin yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 17 Pebruari 1990.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
K e t u a,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

S O E N J O T O, BA

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Juli 1990 Nomor 264/P, 1990.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. S O E D J I T O

Nip. 010016467.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1990 Seri E tanggal 3 Agustus 1990 Nomor 5/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Surabaya

Drs. W A R D J I

Nip. 510019644.-

u.b  
Kepala Bagian Hukum

MOCH. INSJAFIONO, SH  
Nip. 510034779

P E N J E L A S A N  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 3 TAHUN 1990  
TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 1985 TENTANG  
PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DALAM KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa kelancaran arus lalu lintas yang merupakan permasalahan yang perlu segera ditangani sebagai akibat dari semakin bertambahnya volume kendaraan pemakai jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat - II Surabaya.

Sebagai salah satu usaha kearah terlaksananya aspek ketertib-an dan kelancaran arus lalu lintas dimaksud perlu pula pengaturan ma salah parkir bagi kendaraan-kendaraan pemakai jalan tersebut dengan sistim yang berdaya guna dan tepat guna yang merupakan sarana yang dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pelayanan kepada masyarakat maupun Pemerintah Daerah.

Bahwa Peraturan Daerah yang telah ada sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi saat ini perlu disempurnakan, sehingga da pat tercapai tujuan dari tertib perparkiran dan tertib lalu lintas - yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Disamping perubahan ketentuan tersebut diatas, dalam Peratur an Daerah ini perlu dimasukkan ketentuan baru tentang Penyidik Pega wai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah - Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987, sehingga diharapkan pelang garan terhadap Peraturan Daerah ini dapat diselesaikan secara baik dan cepat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan untuk da pat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I huruf A s/d F : cukup jelas ;  
Pasal II : cukup jelas.